BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Instansi/ Perusahaan

Dinamika dunia usaha yang semakin beragam, kemajuan teknologi informasi serta persaingan usaha mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Demikian juga yang di alami PT. Gunungmas Andikarya, yang didirikan sejak tahun 1979 oleh Bapak H.Achmad Soepriadi, SH, MH dan berlokasi di jalan Trunojoyo No.88 Gondanglegi Malang.

PT. Gunungmas Andikarya adalah badan usaha yang bergerak dalam industri Karoseri Bak Truk dan perlengkapan aksesoris kendaraan truk, yang dimulai beroperasi pada tahun 1980 dengan nama UD. Gunung Mas yang dilakukan perorangan dan Seiring dengan perkembangan dunia usaha serta luasnya ruang lingkup usaha yang dijangkau oleh perusahaan, maka pada tahun 1997 terjadi perubahan badan hukum untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) kemudian pada tahun 2000 berubah status menjadi PT. Gunungmas Andikarya

Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Gunungmas Andikarya karoseri bak *truck,dumpt truck,* variasi *truck,* dan pembuatan suku cadang atau komponen kendaraan yang diperdagangkan secara lokal dan regional. Selain itu PT. Gunungmas Andikarya tergabung dalam anggota ASKARINDO (Asosiasi Karoseri Indonesia) Daerah Jawa Timur. Legalitas usaha PT. Gunungmas Andikarya meliputi:

1. SK Menteri Kehakiman RI Nomor :C2-17.796.HT.01.01TH.98 (Tentang Pengesahaan Badan Hukum Perseroan Terbatas)
2. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Nomor:034/13-24/TDUP/III/98
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 132515000311
4. Akta Notaris Faisal A. Waber Nomor : 20 Tgl.18 Sept.1997 (Akta Pendirian Perseroan Terbatas)
5. SK Dirjen Departemen Perhubungan RI Nomor :17/ML-08/PDF/V/89
6. Kep.Bupati Nomor: 180/107/HO/KEP/421.013/2008 Tentang Izin Gangguan (HO)
7. Nomor NPWP :01.840.403.8-654.000

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT. Gunungmas Andikarya adalah tumbuh menjadi perusahaan karoseri bak dan aksesoris truk yang sanggup bersaing di pasar lokal, regional dan internasional yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Sedangkan Misi dari PT. Gunungmas Andikarya adalah:

- Produksi bak dan aksesoris truk untuk perorangan dan perusahaan dalam dan luar negeri
- Memperoleh keuntungan bersama yang cukup untuk perusahaan dan pelanggan
- Berpartisipasi dalam program industrialisasi dan pembangunan nasional di bidang transportasi dalam usaha perniagaan

- Sasaran produknya berupa bak dan aksesoris truk untu menunjang dibidang usaha (perorangan atau perusahaan dalam maupun luar negeri) lebih maju dan produktifitas tinggi

Gambar 5.1

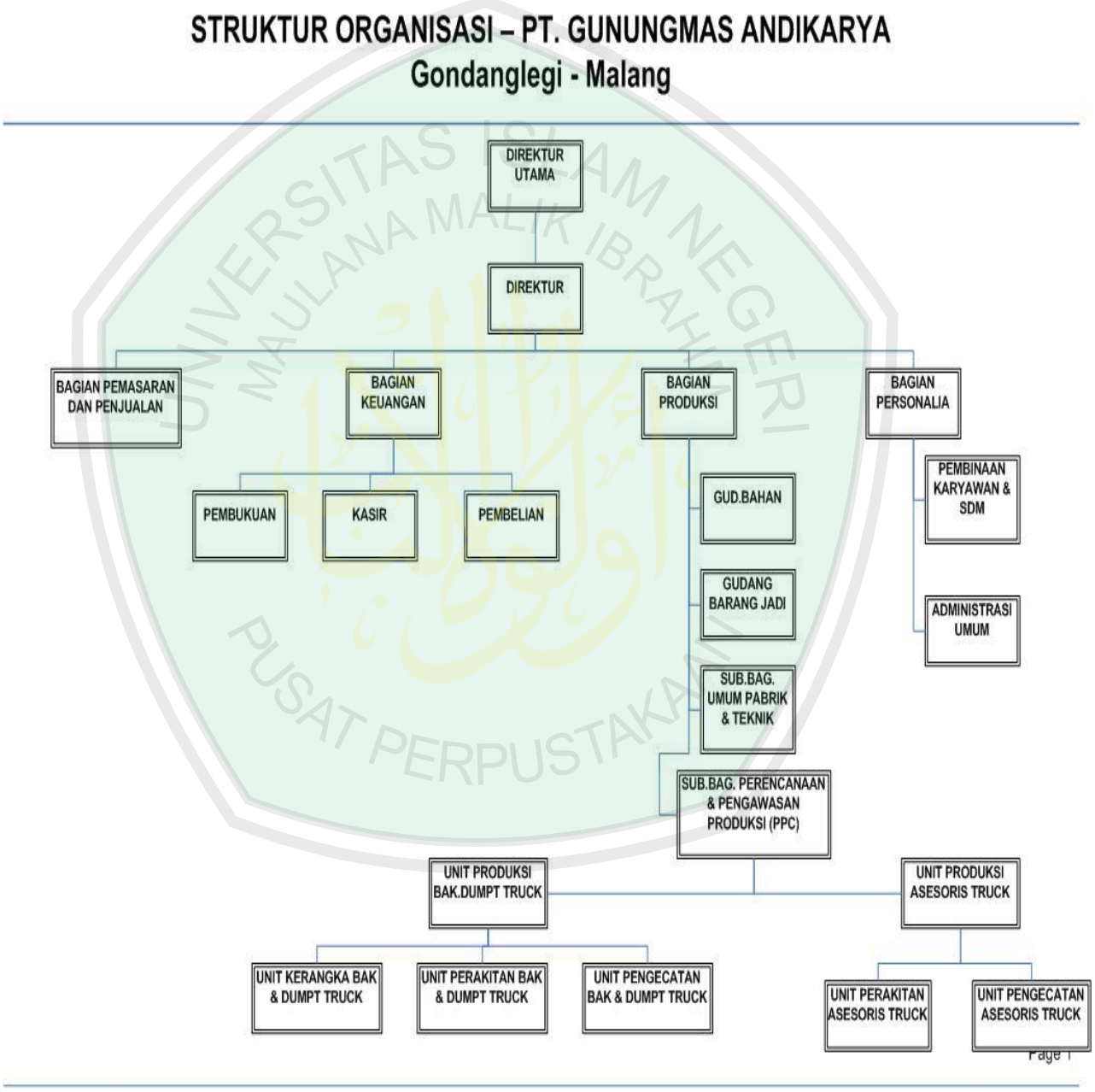

4.1.3 Job Description

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian struktur organisasi dikaitkan dengan penetapan pertanggung jawaban adalah sebagai berikut:

4.1.3.1 Komisaris

a. Memegang kekuasaan penuh akan perusahaan, memimpin dan bertanggung jawab secara mutlak baik segi operasional dari seluruh kegiatan-kegiatan yang dijalankan perusahaan.
b. Menentukan tujuan perusahaan
c. Menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan

4.1.3.2 Direktur Utama

a. Melaksanakan pengawasan atas kelancaran proses-proses produksi secara keseluruhan
b. Menentukan rencana-rencana perusahaan serta mengawasi baik intern maupun ekstern
c. Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan

4.1.3.3 Direktur

a. Mewakili tugas-tugas pokok direktur utama apabila berhalangan atau ada kepentingan lainnya yang perlu ditangani
b. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pekejaan sehari-hari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

4.1.3.4 Bagian Pemasaran dan Penjualan

a. Mengatur penjualan hasil produksi ke setiap konsumen dan lembaga karyawan
b. Mencari konsumen pemasaran baru serta berusaha memperbesar *market share.*
c. Mengadakan promosi baik itu media cetak maupun elektronik

4.1.3.5 Bagian Keuangan

a. Mengusahakan catatan yang cermat dan membuat laporan keuangan yang teliti secara tepat pada waktunya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut atau dipakai oleh perusahaan tersebut
b. Menyiapkan laporan keuangan setiap akhir periode
c. Membuat laporan tertulis tentang aktivitas yang ada tentang perusahaan tersebut secara keseluruhan

4.1.3.6 Bagian Produksi

a. Mengadakan perencanaan, pengawasan dan pengaturan jalannya proses produksi
b. Mengadakan pengawasan kualitas terhadap produk yang dihasilkan
c. Melaksanakan kebijaksanaan perusahaan dalam bidang produksi

4.1.3.7 Bagian Jasa dan Perbaikan

a. Bertanggung jawab kepada perusahaan tentang kondisi mesin dan peralatan
b. Memelihara peralatan-peralatan perusahaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

c. Mengontrol mesin sebelum dipakai dalam proses

4.1.3.8 Bagian Personalia

Sebagaimana layaknay suatu perusahaan, perusahaan karoseri "PT. Gunungmas Andikarya" Gondanglegi Malang memiliki tenaga-tenaga pekerja dalam melaksanakan aktivitas produksinya, beserta sejumlah ketentuan yang ditetapkan bagi para tenaga kerja tersebut

a. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan dan tenaga kerja pada perusahaan Karoseri Bak Truck Gunungmas Andikarya Gondanglegi Malang secara keseluruhan berjumlah 154 orang yang terdiri dari:

1. Tenaga Kerja Administratif/ Kantor

Yaitu tenaga kerja yang tidak ikut langsung dalam proses produksi, sebagai tenaga kerja dengan menggunakan tenaga pikiran yang lebih banyak daripada fisik. Tenaga ini berjumlah 25 orang

2. Tenaga Kerja Non Administratif

Yaitu tenaga kerja yang ikut serta langsung dalam proses produksi, jadi lebih banyak menggunakan tenaga fisik daripada pikiran, tenaga kerja ini berjumlah 129 orang

b. Jam Kerja Karyawan

1. Hari senin sampai dengan sabtu:

- Mulai jam 07.00 s/d 12.00
- Istirahat jam 12.00 s/d 13.00

- Mulai jam 13.00 s/d 15.00

2. Hari jum'at:

- Mulai jam 07.00 s/d 11.00
- Istirahat jam 11.00 s/d 13.00
- Mulai jam 13.00 s/d 15.00

c. Upah dan Sistem Penggajian

Pemberian gaji yang sesuai akan memberikan suatu rangsangan atau motivasi guna meningkatkan produktivitas kerja karyawan, sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Sistem penggajian yang diterapkan perusahaan Karoseri Bak Truck Gunungmas Andikarya Gondanglegi Malang dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Sistem gajian harian: yaitu upah atau gaji diberikan kepada para tenaga kerja non administratif atau tenaga kerja harian bagian produksi pemberian aspek didasarkan pada kerja satu mingguan, yang disesuaikan dengan upah minimum
2. Sistem gaji bulanan: yaitu gaji yang diberikan kepada para tenaga kerja administratif atau tenaga kerja yang ada di kantor
3. Sistem gaji borongan: yaitu gaji yang diberikan kepada para tenaga kerja non administratif berdasarkan banyaknya pekerjaan yang diperoleh dan pembayarannya dilakukan dalam mingguan. Apabila tenaga kerja menghasilkan jumlah pekerjaan yang banyak, maka gaji yang diberikan juga lebih banyak.

4.1.4 Pemasaran dan Penjualan

Selama ini jangkauan pemasaran dan penjualan yang telah dicapai mengalami kemajuan. Tetunya ini menunjukkan bahwa produk-produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat khususnya konsumen pengguna transportasi angkutan barang yang tersebar di wilayah Indonesia. Distribusi penjualan yang dilakukan langsung ke konsumen baik perorangan maupun badan usaha dan melalui dealer-dealer (showroom) kendaran truck yang telah menjalin kontrak kerjasama diseluruh kota yang terdapat kantor cabangnya.

Tabel 2.5
Pemasaran dan Penjualan

Wilayah	Kota
Sumatera	Lampung, Palembang
Jakarta	Jakarta Barat
Jawa Barat	Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Bekasi.
Jawa Tengah	Semarang, Purwakarta, Surakarta, Sukoharjo, Yogyakarta, Salatiga, Boyolali, Klaten, Blora, Cepu, Jepara, Kudus, Lasem, Sragen, Magelang, Wonogiri, Wonosobo, Karanganyar.
Jawa Timur	Malang, Surabaya, Tuban, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ngawi, Nganjuk, Madiun, Kediri, Jombang, Probolinggo, Situbondo, Jember, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Pasuruan, Pacitan, Ponorogo.
Bali	Denpasar, Singaraja, Buleleng.
Nusa Tenggara Barat	Mataram, Bima (Dompu), Sumbawa
Nusa Tenggara Timur	Kupang
Kalimantan	Banjaemasin, Balikpapan, Samarinda
Sulawesi	Ujungpadang, Makasar, Palu, Poso, Kendari
Republik Timor Laste	Dll

4.1.5 Pengembangan Produk

Guna menghadapi persaingan industri karoseri di era globalisasi dan pasar bebas, PT. Gunungmas Andikarya melakukan pengembangan produk secara berkesinambungan dengan upaya peningkatan mutu (kualitas) produk dan pelayanan kepada konsumen. Produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan

standar operasional prosedur mutu dan menggunakan bahan baku yang bermutu sehingga kekuatan produk untuk jasa transportasi angkutan terjamin. Hal ini guna menjaga purna jual produk. Kapasitas produksi per hari 4 unit bak truck. Produk-produk yang dihasilkan terdiri dari:

Tabel 2.6
Produk-Produk yang Dihasilkan

No	Jenis Produk	Jumlah Tiang	Ukuran			Keterangan
			Tinggi	Lebar	Panjang	
1.	**BAK TRUCK** 1.1 Bak Kayu Rangka Besi (Kayu Merbau, Kayu Kamper, Kayu Waru) 1.2 Bak Besi Plat Fix Side	6 6	150/135 155/140	185 cm 185 cm	315 cm 315 cm	Jenis Truck 4 Roda/Engkel
		8 8 8 8 11 12 13 15 15 20	150 cm 155 cm 160 cm 165 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm	205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm	430 cm 430 cm 430 cm 430 cm 560 cm 600 cm 670 cm 700 cm 800 cm 900 cm	Jenis Truck 6 Roda
	1.3 Bak Besi Side (Pintu Bukaan Menyamping dan ke Belakang)		50 cm 60 cm	170 cm 170 cm	315 cm 315 cm	Jenis Truck Roda / Engkel
			60 cm 65 cm 80 cm 95 cm	200 cm 200 cm 200 cm 200 cm	430 cm 430 cm 430 cm 430 cm	Jenis Truck 6 Roda
	1.4 Dumpt Truck		60 cm 80 cm 100 cm 110 cm	195 cm 195 cm 195 cm 195 cm	430 cm 430 cm 430 cm 430 cm	Untuk Jenis Kendaraan Truck 100 pc, 120 pc, 125 pc, 140 pc
No.	**Jenis Produk**			**Keterangan**		
2.	**ASESORIS/ VARIASI TRUCK** 2.1 Bemper Depan 2.2 Pengaman Samping 2.3 Topi Kabin 2.4 Keranjang Kabin 2.5 Pengaman As Roda 2.6 Tangga Bak Truck 2.7 Tangga Kabin 2.8 Slebor Kabin 2.9 Tempat Lampu			Untuk Semua Jenis Kendaraan Truck		

Sumber:Perusahaan PT.Gunungmas Andikarya

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Formulasi Pengenaan Zakat Terhadap Aset

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pengenaan zakat perusahaan wajib hukumnya dari beberapa dasar hukum yang ditetapkan Al-Quran dan hadist, serta dari penganalogiannya pada zakat perdagangan. Karakter yang melekat pada perusahaan juga menjadi syarat atas diberlakukannya zakat atas kekayaan perusahaan tersebut.

Bagaimana bentuk pengenaan zakat perusahaan telah dipaparkan sebelumnya, bahkan telah dijelaskan bentuknya dari beberapa sumber dan dengan formula yang beragam. Penetapan pengenaan zakat perusahaan atas akun per akun aset perusahaan dapat dijadikan masukan atau solusi untuk melengkapi formula penetapan zakat perusahaan.

Dalam hal yang bertujuan memperkuat teori untuk penetapan konsepsi pengenaan zakat untuk tiap-tap akun, penulis mencoba untuk menggali dan menemukan konsep tersebut dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber yang kompeten untuk menjawab hal tersebut. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada:

1. Ustadz Dr.H.Ahmad Djalaludin,Lc.,M.A Dosen Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim yang berintegritas dengan hukum-hukum keislaman, beliau adalah lulusan Al-Azhar Mesir.
2. Ustadz Dr.Hc.H.Mudlofir.S.H, Ketua KBIH Al-Haromain, beliau adalah lulusan pesantren Tebu Ireng Jombang, beliau juga mendapat penghargaan oleh

Bupati Malang sebagai Ketokohan, dan beliau mulai menggeluti kewirausahaan dimasa mudanya.

3. Ustadz Dr.Fakhruddin.M.Hi, Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, beliau adalah salah satu dosen *al-Ahwal al-Syakhsyiyyah*.

Bukan hanya itu, studi literatur pada hal-hal terkait ikut dipaparkan agar dapat dikomparasikan sehingga lahir formula yang baku dari perbandingan tersebut. data deskripsi dan narasi yang diperoleh dari subyek informan dengan wawancara, serta analisis dan interprestasi hasil disajikan berikut ini:

Pengenaan zakat atas uang tunai dalam banyak literatur zakat adalah wajib, dan kas atau uang tunai menjadi salah satu harta wajib zakat yang dikenai kewajiban untuk dipotong zakatnya. Berikut adalah paparan wawancara dari Ustadz dan ustadzah yang kompeten dibidangnya. Ustadz Djalaluddin, Ustadz Mudlofir dan Ustadz Fakhruddin tidak ada perdebatan dalam pengenaan zakat terhadap kas atau uang tunai, semua sepakat atas hal itu.

> Kas itu termasuk harta wajib zakat dan dikenai zakat atasnya setelah mencapai *nishab* dan *haul*. Kas ini adalah harta yang diputar maka termasuk dihitung zakatnya.

Sebagaimana dalam bukunya Qardawi dikatakan bahwa pewajiban zakat uang ditetapka dalam Qur'an, as-Sunnah, dan Ijmak Ulama'. Zakat atas uang tunai ini dianalogikan sebagai zakat emas dan perak. Dan dalam Adapun dalam Al-Quran tersebut dalam surat at-Taubah 34-35:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ

وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

(34)Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
(35)pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Dua ayat diatas memperingatkan bahwa dalam emas dan perak terdapat hak Allah secara menyeluruh. Dalam firmanNya: “Dan mereka tidak menafkahkannya,” condong kepada maksud emas dan perak dalam artian uang karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung untuk itu.hal ini dikuatkan oleh firman Allah: “Dan mereka tidak menafkahkannya” sebagai ganti dari kalimat “ dan mereka tidak menafkahkan keduanya”, karena kata ganti ‘nya’ kembali kepada ‘keduanya’. Hal ini karena dirham dan dinar telah ditentukan sebagai mata uang dari emas dan perak. Ayat diatas menunjukkan ancaman Allah dalam dua hal: penyimpanan dan tidak diinfakkannya pada jalan Allah. Ini berarti dianggap ‘tidak berzakat’ andai tidak berinfak pada jalan Allah.

Adapun as-Sunnah, tersebut dalam shahih muslim,dari Abu Hurairah, Nabi bersabda:

مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَافِضَّةٍ لَايُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَاكَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ, فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّم ,فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ, كَلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِى يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةِ, حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ, فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

> *"tiadalah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya untuk menzakatkan keduanya, melainkan hari kiamat ia didudukkan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka, maka dibakar didalam jahanam, diseterika dengannya pipi, kening dan punggungnya. Jangka waktu 50 ribu tahun, hingga pengadilan umat manusia semuanya, maka ia melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka (HR. Muslim dalam az-Zakat. Juga oleh Bukhari, Abu Daud, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawih)*

sebagaimana telah menjadi kesepakatan kaum Muslimin atas kewajiban zakat uang hal ini di analogikan dengan Zakat Emas dan Perak, maka mereka pun bersepakat atas ukuran kewajiban pengeluaran zakatnya. Disebutkan dalam *al-Mughni*, bahwa tidak ada perbedaan pendapat ulama', bahwa zakat emas dan perak adalah 2.5%.

pengenaan zakat terhadap surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, juga dikenai hukum sama dengan uang tunai. Ust. Djalal

> dikenai zakat, karena dapat diuangkan jika mencapai nishab dan haul,tetapi bila ada bunganya maka bunganya tidak terkait, karena bunga itu di anggap haram dalam syariah, dan Allah baik tapi tidak menerima yang baik.

sedangkan menurut Ust. Mudlofir

> ada 2 macam cara: (1) kalau surat berharga itu seperti: sertifikat, BPKB dll itu tidak wajib dizakati, (2)tapi kalau berupa saham dikeluarkan zakat, dihitung pertahun dari saham yang mencapai Nishab dan Haul

Dan menurut Ust.Fakhruddin

> Jelas surat berharga itu wajib dizakati asalkan ada isinya. Dan surat berharga ini dianalogikan dengan zakat Emas dan Perak.

Dalam bukunya Qardawi, Syekh al-Aisyi, Mufti di Mesir, mengeluarkan fatwa tentang hukum 'kaghid' (uang kertas yang padanya ada tanda tangan Sultan) yang dipergunakan sebagai dirham dan dinar, dengan mengatakan bahwa tidak ada zakat kecuali jika nilainya mencapai nilai emas dan perak dan telah mencapai batas waktu setahun (haul), berdasarkan bahwa pendaya gunaannya dalam proses menukar bukanlah pengedaran yang benar berdasarkan syariat, karena tanpa ijab qobul. (Qardawi, 2010:266)

Dalam buku *al-Fikih 'alal Mazahibil Arba'ah* yang disusun oleh panitia Ulama-ulama mazhab-mazhab ini di Mesir, hal ini didapati sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa, sebelum adanya pemutaran oleh bank, kertas berharga merupakan hutang bank. Dan bank sebagi tempat yang siap untuk membayar, dalam hal ini diwajibkan zakat. Ketiadaan ijab dan qabul tidak membatalkannya, karena itu sudah menjadi tradisi. Bagi sebagian ulama Syafi'i memaksudkan ijab qabul adalah kerelaan baik dalam perkataan ataupun perbuatan.
2. Mazhab Hanafi: bahwa jika kertas berharga itu dapat ditukarkan langsung dengan perak, maka wajib zakat atasnya langsung.
3. Mazhab Maliki mengatakan bahwa 'nota bank' walaupun dalam bentuk kwitansi hutang. Jika dapat diwujudkan perak secara langsung, dan mengambil alih kedudukan emas dalam pergaulan tukar menukar maka diwajibkan atasnya zakat.

4. Mazhab Hambali berkata: tidak wajibkan zakat atas uang kertas kecuali diwujudkan dalam bentuk emas dan perak dan terdapat syarat-syarat zakat didalamnya.

Dari pendapat mazhab-mazhab ini, kita mengetahui bahwa asasnya adalah perumpamaan kertas berharga (semacam nota bank dan lain-lain) sebagai bukti piutang atas bank. Seandainya dapat ditukar langsung dengan emas atau perak maka wajib zakat atasnya menurut 3 mazhab (selain Hanbali). Dan dalam penukaran secara konkrit menurut mazhab Hanbali. Kita mengetahui bahwa ketentuan membiarkan 'nota bank' membanyak dan membiak daripada membolehkannya ditukar dengan emas dan perak. Atas dasar ini diwajibkan zakat atas kertas-kertas berharga ini.(Qardawi,2010:267)

Pengenaan zakat terhadap piutang, narasumber mengatakan dikenai zakat setelah tertagih dan sampai *nishab* dan *haul*. Berikut ini hasil wawancara oleh

Ust.Djalal

> Piutang tidak dihitung karena tidak memenuhi syarat, karena buka kepemilikan umum, baru ketika dikembalikan itu dihitung

Ust.Mudlofir

> Ada 2 pendapat (1) dikenai zakat, kalau kita menhutangi seseorang dan sudah mencapai Nishab maka hal tersebut dikenai zakat, (2) tidak dikenai zakat, bila tidak dapat tertagih dan tidak memungkinkan untuk ditagih

Ust.Fachrudin

> Piutang yang menjadi haknya, jika piutang itu ditangan orang-orang yang berkelapangan untuk melunasi, ia wajib dizakati. Jika ia mau, maka ia menzakati piutang itu bersama hartanya, tapi jika mau ia menunggu. Apabila telah menerima piutang itu, maka ia menzakatinya pada semua tahun yang lewat. Namun, jika piutang itu berada ditangan oran-orang yang sulit melunasi, maka ia tidak wajib menzakatinya. Hanya saja, apabila ia menerimanya, maka ia menzakati untuk setahun saja

Dalam bukunya Qardawi mengemukakan piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lain-lainnya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi. Tentu saja piutang itu ada yang tidak bisa diharapkan kembali dan adapula yang bisa diharapkan kembali. Perlu di ingat bahwa seorang pedagang disamping mempunyai piutang pada orang-orang lain juga mempunyai piutang kepada orang-orang lain lagi.

Maimun bi Mihran berkata, "apabila sudah tiba temponya kau berzakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang yang ada, hitunglah berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat dari sisa." Hasan Bashri, "bila bulan seorang harus membayar zakatnya sudah datang, maka ia menghitung zakatnya dari uang yang ada ditangannya, barang yang terjual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali." Ibrahim Nakha'i berkata, "seoarang harus menghitung barang dagangannya, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengelurakan zakatnya bersama uang lain."

Dari pendapat-pendapat diatas itu jelas bahwa seoarang pedagang Muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang di tambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun tidak, di tambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin

kembali, sudah kita jelaskan sebelum ini bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa piutang itu untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk 1 tahun. Hal itu berdasarkan pilihan kita bahwa uang yang kita pakai hanya dikeluarkan zakatnya waktu diterima kembali, bila cukup senishab. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu kemudian bari dikeluarkan dari sisanya.

Dalam bukunya Shalah dan Abdullah mengatakan bahwa zakat harta yang terdapat pada *as-Salam* (barang yang dibeli dengan penyerahan tertunda) bagi penjualnya dihitung *haul*nya dari mulai ia mendapatkan uang bayaranya. Sementara bagi pembeli sebelum barang itu sampai ketangannya, dikeluarkan zakatnya sebagai 'barang piurtang'. Dan setelah barang itu sampai, bila akan digunakan sebagai barang perniagaan juga, maka dikeluarkan zakatnya sebagai barang niaga. (Shalah dan Abdullah,2008:453)

Sedangakan dalam bukunya Iqbal mengemukakan bahwa piutang ada dua jenis yaitu piutang yang baik *(good debt)* dan piutang yang buruk *(bad debt)*. Piutang yang baik adalah piutang yang berpeluang besar akan dibayar oleh pihak yang berutang, piutang yang semacam ini masuk dalam perhitungan zakat. Sedangakan piutang yang buruk yaitu piutang yang kecil kemungkinannya untuk bisa ditagih. Piutang yang semacam ini tidak termasuk diperhitungkan dalam perhitungan zakat, namun apabila akhirnya terbayar juga, maka pembayaran tersebut dimasukkan dalam harta yang harus dizakati.(Iqbal, 2008:162)

Lembaga pengkajian Fikih Islam telah mendiskusikan persoalan ini pada pertemuan mereka pada mukmatar kedua tahun 1985 M. Lembaga berkesimpulan dengan membedakan anatar piutang ditangan orang kaya yang mampu

membayarnya, dan itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, dengan piutang yang ada di tangan orang yang kesulitan membayarnya, atau di tangan orang yang mampu tetapi menunda-nunda terus pembayarannya, piutang itu hanya wajib dikeluarkan zakatnya bila setelah satu tahun diterima kembali. Berikut ini teks keputusan Lembaga yang berkaitan dan zakat piutang :

> "sesungguhnya Lembaga Pengkajian Islam yang ikut dalam Organisasi Muktamar Islam pada seminar keduanya di Jeddah mulai tanggal 10-16 Rabi'uts Tsani 1406 H, yang bertepatan dengan tanggal 22-28 Desember 1998M, setelah meneliti berbagai kajian yang sampai kepada pihak lembaga yang berkaitan dengan zakat piutang, dan setelah melakukan diskusi panjang seputar persoalan tersebut dari berbagai sisinya, pada akhirnya memutuskan: tidak ada nash tegas dari Kitabullah dan Sunnah Rasul yang menjelaskan secara rinci tentang zakat piutang
>
> Banyak riwayat-riwayat yang berbeda dari para sahabat dan tabi'in r.a berdasarkan sudut pandang mereka tentang cara mengeluarkan zakat piutang. Mazhab-mazhab Islam yanga da berbeda pendapat secara lulus berdasarkan perbedaan-perbedaan riwayat tersebut.
>
> Perbedaan pendapat itu bisa juga berdasarkan perbedaan dalam kaidah, "Apakah harta yang mungkin ada diposisikan sama dengan harta yang ada?"
>
> Berdasarkan hal itu, lembaga memutuskan:
>
> -Zakat piutang harus dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya setiap tahunnya, bial piutang itu ditangan orang kaya yang mampu dan mau membayar hutangnya.
>
> -Zakat hanya wajib dikeluarkan bila piutang itu sudah berputar selam setahunsetelah diterima pemiliknya, bila piutang itu berada ditangan orang miskin yang tidak mampu membayarnya, atau orang kaya menunda-nunda atau menolak membayar hutangnya.*Wallahu a'alam*

Sebagaimana diterangkan dalam alquran surat al-Hadid ayat 18

إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

Lain hal nya dengan pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa harta piutang yang berada di tangan orang lain baik berupa

harga dari suatu barang yang dijual,upah, modal usaha, ganti rugi, pembayaran diyat, atau pembayaran-pembayaran lain yang berada di bawah tanggungan orang lain, terbagi menjadi dua macam:

Pertama, jika harta piutang yang jenis barangnya tidak termasuk kategori barang yang wajib dizakatkan, seperti seseorang yang memiliki 100 sha' gandum atau lebih ditangan orang lain, maka pinjaman ini tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan tanaman dan biji-bijian tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali bagi yang menanam.

Kedua, jiak harta piutang yang jenis barangnya termasuk kategori barang yang wajib dizakati, seperti Emas dan Perak. Orang yang memberi pinjaman itu wajib mengeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan dialah pemilik barang tersebut, ia mempunyai hak untuk mengambil dari tangan peminjam atau membebaskannya.

Ketentuan ini berlaku pada pinjaman yang berada di tangan seseorang yang mudah dilunasi. Jika peminjaman itu jatuh ke tangan orang yang mengalami kesusahan, menurut pendapat yang benar, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena pemilik pinjaman tersebut secara syar'i tidak dapat menuntut agar segera melunasi. Allah ta'ala berfirman dalam (QS.Al-Baqarah:280)

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Sebagaimana yang diterangkan dalam ayat diatas bahwa orang yang memberi pinjaman tersebut secara Syar'i, berada dalam kondisi lemah, tidak dapat

menarik pinjamannya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat harta yang dipinjamkan itu. Akan tetapi, begitu menerima, ia wajib mengeluarkan zakat 1 tahun saja, sekalipun pinjaman tersebut telah bertahun-tahun ditangan orang fakir. Hal ini dikarenakan pada saat ia menerima pinjaman itu diserupakan dengan seseorang yang memetik panen dari hasil bumi, mengeluarkan zakat hanya pada saat ia panen.(Al-Utsaimin,2008:15)

Pengenaan zakat terhadap persediaan atau inventori menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Hal ini dikatakan sebagai harta kena zakat.

Ust.Djalal

Ini barang yang akan dijualkan? Ini harus dizakati karena disebut harta dagang itu dari prosesnya.

Ust.Mudlofir

Kena zakat juga sama, karena barang dagangan

Ust.Fachrudin

Persediaan termasuk harta kena zakat karena termasuk benda yang dapat diuangkan

Semua persediaan, baik yang ada di gudang, *show room*, di perjalanan, maupun di distributor dalam bentuk konyiasi, brang jadi, barang dalam proses produksi, atau masih berupa bahan baku termasuk kena zakat dan semua dinilai dengan harga pasar. Persediaan barang kena zakat karena barang-barang yang menjadi persediaan tersebut bertujuan untuk diperdagangkan, meskipun belum menjadi barang jadi yang siap diperjualbelikan

Dalam bukunya Shalah dan Abdullah mengemukakan seluruh jenis stok barang dagangan dan persediaan barang untuk proses produksi wajib dibayar zakatnya apabila melebihi nishabnya (setara 85 gram emas). Penilaian stok barang

dagangan dan persediaan barang adalah pada nilai perolehannya (harga beli plus biaya transportasi, pajak,dsb). Seluruh piutang dari pihak lain yang terkait stok atau *Iinventory* ditambahkan dan dikurangi utang kepihak lain.(Shalah dan Abdullah,2008:161)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ

وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

Sebagaimana di terangkan dalam ayat diatas bahwa Allah akan melapangkan rizki kepada sesorang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah dan Allah akan menggantinya dengan rezeki yang sebaik-baiknya

Pengenaan zakat terhadap perlengkapan di sini adalah barang-barang dan alat-alat bantu yang sengaja disiapkan karena daya gunanya memungkinkan si pembawa mencapai sesuatu sesuai yang diinginkannya

Ust. Djalal

Perlengkapan itu barang modal, untuk produksi? Tidak dizakati misalnya begini saya punya mobil saya rentalkan maka yang harus di zakati hasil dari mobil bukan mobilnya, saya punya rumah saya sewakan yang harus dizakati uang sewanya bukan rumahnya, saya punya alat saya gunakan untuk produksi yang harus dizakati zakat penjualan produksi itu bukan dari alatnya

Ust. Mudlofir

Tidak dikenakan zakat, sebab dia alat produksi tidak untuk diperdagangkan

Ust. Fachrudin

Kalau perlengkapan sebagai alat bantu suatu produksi maka tidak wajib zakat atasnya, tetapi apabila perlengkapan yang bertujuan untuk di jual maka itu dikenai zakat.

Perlengkapan yang dikenai zakat adalah perlengkapan yang merupakan komponen barang yang diproduksi, misalkan bagian-bagian dari perlengkapan sepeda untuk dirakit dan dijadikan barang untuk dijual, dan lain sebagainya. Hukum pengenaannya sama dengan persediaan barang. Adapun perlengkapan yang bukan merupakan komponen barang yang diproduksi tidak termasuk harta kena zakat, tetapi digolongkan pada aset yang mendukung jalannya produksi. Nilai penetapan zakat untuk perlengkapan yang menjadi aset wajib zakat adalah sebesar harga pasar.

Pengenaan zakat terhadap beban diterima dimuka, (yang dimaksud disini sebagai biaya yang terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang) Beban gaji,beban listrik dll

Ust.Djalal

Beban dibayar dimuka ini berarti hutang, gaji dan sebagainya. Ini kaitannya dengan zakat yang dihitung dari Netto dan Bruto, kalau saya Netto sebab tanggungan itu dianggap hutang, misalkan gaji itu adalah utang yang harus dibayar kalau dihitung dari Bruto dikhawatirkan orang untuk membayar zakat harus hutang dulu, maka dari itu saya menghitungnya dari Netto.

Ust.Mudlofir

Beban dibayar dimuka, beban apa ini? Tidak kena zakat karena merupakan hutang

Ust.Fachrudin

Beban yang dibayar dimuka tidak di kenai zakat karena di hukumi sama dengan *(Ghorim)* orang yang berhutang. Sedang syarat dari harta yang terkena zakat adalah bukan hutang.

Dari *atsar* (pendapat sahabat) yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari sumber Ibnu Abbas dan Ibnu Umar di atas yang berarti bahwa Ibnu Abbas

berpendapat bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, sedangkan Ibnu Umar berlawanan pendapatnya dari itu: dari Yahya bin Adam dan Abu Ubaid yang meriwayatkan bahwa mereka pernah ditanya tentang pinjaman yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan usahanya dan keluarganya, bahwa Ibnu Abbas pernah menfatwakan bahwa seharusnya biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, dan bahwa Ibnu Umar setuju dengan hal itu bahkan menurutnya biaya untuk diri sendiri dan keluarganya harus dikeluarkan pula terlebih dahulu, maka kita dapat melihat bahwa semua hukum yang dikeluarkan oleh pemilik dalam bentuk hutang. Tetapi mengenai biaya yang untuk itu pemilik tidak berhutang, kedua sahabat itu tidak memberikan pendapat selain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di atas. Pendapat yang paling jelas dan tegas tentang dikeluarkannya terlebih dahulu biaya dan beban dari hasil kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan, hal ini adalah pendapat ‘Atha yang dilaporkan oleh Ibnu Hazm.

Maka dari itu disimpulkan bahwa hukum memang menetapkan kewajiaban atas hasil berdasarkan besar kecilnya beban dan biaya yang harus dikeluarkan misalnya dalam mengairi tanah. Hal itulah yang paling menentukan besar kewajiban satu tanah pertanian. Tetapi tentang biaya-biaya lain, tidaklah terdapat satu *nash* pun untuk menentukan apakah biaya-biaya itu harus dimasukkan ke dalam pertimbangan. Tetapi jiwa hukum boleh dikatakan dapat menentukan bahwa zakat digugurkan dari sejumlah biaya dalam hasil. Ada dua hal yang menguatkan pendapat kita itu. Pertama adalah bahwa beban dan biaya dalam

pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi. Besar zakat bisa menjadi kurang oleh karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang membutuhkan peralatan, yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak, misalnya, harus dicarikan makanannya sepanjang tahun. Berdasarkan hal itu wajar apabila biaya mengugurkan pula kewajiban zakat dari sejumlah hasil sebesar biaya tersebut. kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperoleh itu. Jadi seakan-akan biaya itu memakannya dan ini bisa diterima. (Qardawi,2010:373)

Pengenaan zakat selanjutnya adalah aset tetap perusahaan. Aset dalam kategori ini termasuk tanah perusahaan yang berdiri diatasnya

Ust.Djalaluddin

Tanah, Gedung, kendaraan yang digunakan produksi tidak kena zakat, barang modal tidak terkena zakat

Ust.Mudlofir

Tidak kena zakat

Ust.Fakhrudin

Tidak dikenai zakat kecuali berubah fungsinya menjadi dijual atau disewakan, bila seperti itu maka dikenai zakat

HRD Perusahaan Pak Sofyan

Tanah tersebut ditanami tebu, jagung, dan sayur-sayuran

Tanah yang ditempati perusahaan untuk mendirikan bangunannya bukan termasuk dalam harta yang harus dizakatkan. Demikian juga dana yang dialokasikan untuk biaya pemakaiannya tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat. Tapi berbeda perlakuannya jika tanah ini dimiliki dengan niat untuk

menghasilkan keuntungan. Disewakan misalnya, maka aset ini dikenakan zakat yang diambilkan dari hasil bersih keuntungan yang diperoleh atas sewa tersebut, bukan dari nilai tanah yang dimiliki. Penetapan zakat atas tanah ini dapat dianalogikan pada tanah yang digunakan para petani untuk memanam tanaman, sayur atau buahnya. Bukan tanah yang ditumbuhi oleh tanaman itu yang dikenai zakat, namun hasil dari pertanian yang tumbuh diatas tanah tersebut.

Buku Shalah dan Abdullah tanah yang bisa berfungsi sebagai lahan pertanian sehingga hasilnyalah yang akan dikeluarkan zakatnya seperti tanaman dan buah-buahan.. Tanah juga bisa berfungsi sebagai objek dagangan, sehingga dikeluarkan zakat perniagaannya. Namun apabila tanah difungsikan sebagai barang sewaan, juga harus dizakati apabila telah sampai *haul*nya dari mulai tanah itu disewakan bila memenuhi syarat-syarat zakat yang ada. Namun bila digunakan untuk kepentingan pribadi, tanah tidak dikeluarkan zakatnya.(Shalah dan Abdullah,2008:452)

Pengenaan zakat terhadap gedung, kendaraan, mesin,peralatan perusahaan yang digunakan untuk alat berjalannya suatu usaha.

Ust.Djalaluddin

Tanah, Gedung, kendaraan yang digunakan produksi tidak kena zakat, barang modal tidak terkena zakat

Ust.Modlofir

Tidak kena zakat

Ust.Fakhrudin

Hukumnya sama dengan tanah tadi.

HRD pak Sofyan

Mesin, kendaraan , peralatan perusahaan tidak disewakan atau dijual, sehingga ada penyusutan aset tetap didalamnya.

Dalam bukunya Iqbal mengemukakan bahwa zakat hanya untuk bangunan yang digunakan untuk investasi. Untuk bangunan rumah tinggal yang ditinggali sendiri tidak perlu dibayar zakatnya, namun kalau awalnya ditinggali kemudian berubah niat menjadi Investasi dan akan dijual, maka rumah tersebut menjadi terkena zakat setelah melewati 1 tahun (apabila 1 tahun belum laku). Apabila kita pengusaha *real estate* dan bisnis kita memang jual beli rumah, maka zakatnya wajib untuk seluruh rumah yang belum terjual, termasuk piutang dari pihak lain setelah dikurangi utang ke pihak lain. Zakat juga berlaku bangunan toko, kantor, pabrik, gudang, dan sebagainya yang tidak secara aktif digunakan untuk kegiatan usaha sendiri.(Iqbal,2008:160)

Dalam aset tetap ini di namakan zakat komoditi berpontensi yang dimaksudkan disini adalah segala jenis barang yang disiapkan untuk jalannya produksi bukan untuk diperjual-belikan, seperti bangunan/gedung, mobil, pabrik usaha dan sejenisnya. Para ulama telah bersepakat bahwa semua barang-barang itu tidak dikenakan dan tidak dikeluarkan zakatnya, yang dikeluarkan adlah hasil produksinya nanti.(Shalah dan Abdullah,2008:454)

Penentuan zakat selanjutnya adalah Saham dan Investasi

Ust.Djalaluddin

> Investasi, saham, obligasi itu termasuk kena zakat, dari nilai zakat itu dan keuntungannya, dalam hadits diterangkan “investasikan harta anak yatim itu agar tidak habis oleh zakat”

Ust.Mudlofir

> Iya dikenai zakat, dengan cara *Arto adji* artinya dengan cara mengkalkullasi saham berapa dan investasinya berapa kalau niat diperdagangkan maka 1 tahun ia wajib mengeluarkan zakat

Ust.Fakhrudin

> Saham-saham yang ditanamkan pada perusahaan itu wajib dizakati, setiap tahunnya karena ia merupakan modal usaha. Sehingga nilainya dihitung

setiap tahunnya ketika ia jatuh tempo wajib zakat, lalu dikeluarkan 2,5%, baik nilai saham-saham yang setara dengan pembelian itu mengalami penambahan maupun mengalami peyusutan.

Saham dianggap sebagai bagian prosentantif dari modal usaha, oleh sebab itu harus diikeluarkan zakatnya oelh para pemegang saham masing-masing, pihak perusahaan bisa mengelurakan zakatnya sebagai perwakilan mereka kalau itu ditegaskan dalam peraturan dasar mereka, atau bisa juga diserahkan kepada para pemilik saham untuk dikeluarkan zakatnya.

Kalau perusahaan tidak langsung mengurus dikeluarkannya zakat, maka dapat ditetapkan bagi para pemegang saham untuk mengeluarkan zakatnya sendiri. Hal itu bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara:

1. Bila pemegang saham tersebut ikut andil dalam usaha dengan tujuan mencari keuntungan dari saham pertahunnya, bukan denga tujuan memperdagangkannya saham tersebut, maka saham-sahamnya dikeluarkan zakatnya sebagai hasil produksi, tidak dikeluarkan zakaynya dari modal pokok sahamnya, namun justru dari nilai produksinya, yakni sejumlah 2,5% setelah bertahan selama 1 tahun dari mulai keuntungan itu dipegang, dengan tetap diberlakukan padanya syarat-syarat zakat dan tidak adanya hal-hal yang menghalanginya.
2. Apabila pemegang saham itu memanfaatkan sahamnya untuk diperjualbelikan, maka seluruh saham tersebut diambil zakatnya sebagaibarang-barang perniagaan. Maka seluruh saham-sahamnya setelah berlaku1 tahun dikeluarkan zakatnya 2,5% sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pengambilan zakat barang-barang perniagaan.

Berikut ini teks keputusan Lembaga Pengkajian Fikih yang ikut dalam Organisasi Konferensi Islam berkaitan dengan zakat saham:"sesungguhnya Lembaga Pengkajian Islam pada seminar ke empatnya di Jeddah di kerajaan Saudi Arabia mulai tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H, yang bertepatan dengan 6-11 Februari 1998 M. Setelah meneliti berbagai kajian yang sampai pihak Lembaga terutama yang berkaitan dengan zakat sama perusahaan, pada akhirnya memutuskan:

> **Pertama:** zakat wajib dikeluarkan dari saham-saham para pemegangnya. Zakat itu bisa dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk kepentingan mereka, kalau itu sudah ditetapkan pada peraturan dasar perusahaan, atau ada SK dari pihak perusahaan sendiri, atau sudah merupakan undang-undang Negara. Maka pada saat itu pihak perusahaan harus mengurus pengeluaran zakat. Atau bisa juga karena pihak pemegang saham menyerahkan urusan itu kepada perusahaan.
>
> **Kedua:** pihak perusahaan mengeluarkan zakat dari saham-saham yang ada seprti seorang mengeluarkan zakat dari harta pribadinya. Dalam arti perusahaan menganggap semua modal saham para investor itu seperti modal satu orang. Jadi zakat itu dikeluarkan berdasarkan keberadaan harta itu sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan *Nishabnya* dan jumlah yang harus dikeluarkan, serta berbagai hal lain yang dijadikan syarat dalam zakat pribadi pada umunya. Dengan cara itu pihak perusahaan telah mengambil prinsip penyatuan modal itu bersifat umum untuk semua jenis harta, semua harta yang tidak wajib dikeluarakan zakatnya harus dipisahkan, di antara dana bertahan, dana waqaf, dana yang dialokasikan sebagai sedekah, dan juga saham-saham milik non Muslim
>
> **Ketiga:** kalau pihak perusahaan tidak mengeluarkan zakat saham-saham itu karena suatu sebab, maka para pemilik saham tersebut yang harus mengeluarkan zakatnya sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara yang telah dijelaskan di atas, karena itu dasar dalam cara mengeluarkan zakat saham, kalau pihak pemilik saham tidak mampu mengetahui hal itu:
>
> Kalau ia menaruh investasi sahamnya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pertahun bukan untuk memperjualbelikan sahamnya tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat hasil produksi. Itu bisa dilakukan dengan cara yang telah dijelaskan oelh Lembaga Pengkajian Fikih pada seminar kedua mereka sehubungan dengan zakat barang-barang tak bergerak dan tanah-tanah yang disewakan, bukan tanah garapan. Para pemilik saham tersebuttidak berkewajiban mengeluarkan zakat dari asal harta tersebut, namun dari hasil produksinya. Jumlah zakatnya adalah

2,5% setelah berlalu satu tahun dari hari didapatkannya keuntungan tersebut, dan tentunya bila terpenuhi syarat-syarat zakat dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Namun kalau pihak investor tersebut menggunakan saham-sahamnya untuk diperjualbelikan, maka semua saham itu dikeluarkan zakatnya sebagai harta perniagaan. Kalau sudah datang masa *haul*nya saham-saham yang dimilikinya ditentukan nilainya denga harga pasar lalu dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak memiliki harga pasar, nilainya bisa ditentukan dengan meminta bantuan pakarnya, lalu dikeluarkan 2,5%dari total nilainya dan juga dari keuntungannya bila saham-saham tersebut memiliki keuntungan.

Keempat: kalau pihak investor menjual saham-sahamnya pada perjalanan satu tahun atau dipertengahan masa *haul*, semua saham itu digabungkan dengan seluruh harta miliknya dan dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai masa *haul*nya. Adapun pihak pembeli saham yang dibeli dari investor tersebut juga mengeluarkan zakatnay dengan cara yang sama." (Shalah dan Abdullah,2008:459)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan apabila para pemegang saham itu telah melimpahkan tugas pengeluaran zakat mereka kepada pemilik perusahaan, boleh saja si pemilik perusahaan itu mengeluarkan zakat mereka sehingga zakat mereka dihitung sesuai dengan nilai saham masing-masing sebagaimana yang disebutkan diatas. Namun, apabila mereka tidak melimpahkan tugas kepada pemilik perusahaan, ia tidak boleh mengeluarkan zakat mereka. Hanya saja, ia berkewajiban menyampaikan kepada para pemegang saham tentang nilai saham yang dimiliki mereka saat wajib zakat. Hal itu dimaksud agar masing-masing diantara mereka mengeluarkan zakat dari sahamnya sendiri. Atau mereka melimpahkan tugas kepada pemilik perusahaan dalam pengeluaran zakat. Jiak sebagian mereka mewakilkan dan sebagian mereka lagi tidak mewakilkan kepada pemilik perusahaan, maka si pemilik perusahaan hanya mengeluarkan zakat dari saham mereka yang mewakilkan saja. Ia tidak boleh mengeluarkan zakat pemegang saham yang tidak mewakilkan kepadanya. Perlu diketahui apabila

pemilik perusahaan itu mengeluarka zakat, ia sekaligus akan memotong kapital atau labanya untuk zakat.(Al-Utsaimin, 2008:14)

Penentuan pengenaan zakat selanjutnya, untuk aset tak berwujud , yakni aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai, seperti hak paten, hak cipta, franchise, good will, dan hak merk.

Ust.Djalaluddin

> Ya tidak dikenai zakat, kecuali kalau menghasilkan nanti kalau sudah menghasilkan maka nanti di akumulasi dengan argumennya yang lain atau dihitung dengan zakat profesi. Jadi bukan semata-mata hak ciptanya, tapi bila menghasilkan karena hak cipta dll itu menghasilkan bila digunakan orang lain.

Ust.Mudlofir

> Tidak kena zakat, karena bukan barang nyata

Ust.Fakhrudin

> Tidak dikenai zakat, karena diam tidak berkembang, apabila bisa dimanfaatkan orang lain dan mempunyai nilai jual maka dikenai zakat.

Dari aset tak berwujud di atas dikalangan masyarakat sudah menjadi asset berharga yang diakui ajaran syariat. Maka semua aset tersebut boleh saja digunakan sesuai dengan kode etik syariat. Hak-hak itu dilindungi dan tidak boleh dilanggar. Tidak diwajibkan zakat pada karya tulis dan karya ilmiah lain karena tidak adanya syarat-syarat zakat yang terkandung di dalamnya. Namun kalau karya tersebut dipotensialkan, hasilnya nanti akan dikeluarkan zakatnya sebagai harta yang lahir dari harta pokok. dimasukkan dalam jenis aset yang ada karena sifatnya yang khusus, misalnya mesin-mesin yang tidak dipakai lagi atau gedung yang sedang dikerjakan. (Shalah dan Abdullah.,2008:456)

Akun-akun atas aset lain-lain juga mendapatkan porsi pertanyaan yang diajukan pada narasumber. Akun-akun ini adalah aset yang tidak dapat

Ust.Djalaluddin

Ya dikasihkan orang saja shodaqoh

Ust.Mudlofir

Tidak dikenakan zakat

Ust.Fakhrudin

Tidak dikenai zakat, karena sudah rusak dan tidak layak lagi, juga tidak dapat menghasilkan produksi

Dalam hal penetapan *nishab* untuk masing-masing akun dalam aset perusahaan tersebut, penulis mengalami keterbatasan untuk menyimpulkannya karena tidak banyak literatur yang menjelaskan hal itu. Metode penetapan *nishab* untuk masing-masing akun tersebut dilakukan dengan men*qiyas*kan atau menganalogikan harta yang akan ditetapkan nishab zakatnya pada nilai *nishab* harta yang sudah ada ketentuannya (lihat tabel *nishab* perhitungan zakat).

Penetapan *nishab* untuk emas, perak dan perhiasan lain, kas, deposito bank, tabungan, asuransi, piutang di*qiyas*kan pada *nishab* emas, yakni 85 gram emas dengan persentase jumlah zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Pada akun saham, wesel dan obligasi *nishab* zakat yang digunakan mengacu pada *nishab* saham sebesar 85 gram emas dengan persentase jumlah zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Akun persediaan, perlengkapan (dengan catatan jika merupakan komponen barang yang diproduksi) hak cipta, hak paten, hak merk dagang dan *franchise* (dengan catatan untuk diperdagangkan), mesin yang sudah tidak terpakai (dengan catatan bahwa mesin tersebut hendak dijual) *nishab* zakatnya dikategorikan pada *nishab* harta perniagaan sebesar 85 gram emas dengan jumlah zakat 2,5%. Tanah, gedung, mesin, *nishab*nya di*qiyas*kan pada benda-benda

produktif yakni 653 kg dengan persentase penetapan zakat sebesar 5% atau 10% dari penghasilan atau keuntungannya saja.

Tabel 2.7

Daftar Aset Kena Zakat

Jenis Aset	Ketentuan Dana Penyesuaian yang Diperlukan	Nishab dan % Zakat
Kas	Kena zakat	85 gram, 2,5%
Deposito bank, tabungan asuransi	Kena zakat etelah disisihkan unsur bunga	85 gram, 2,5%
Wesel dan obligasi	Kena zakat setelah tertagih	85 gram, 2,5%
Piutang	Kena zakat kecuali yang benaar-benar tidak dapat tertagih	85 gram, 2,5%
persediaan	Semua persediaan:baik yang ada digudang,*show room*, diperjalanan, maupun di distributor dalam bentuk konyiasi: banrang jadi, barang dalam proses produksi, atau masih berupa bahan baku termasuk *harta kena zakat* dan dinilai dengan harga pasar	85 gram, 2,5%
perlengkapan	Perlengkapan yang kena zakat adalah perlengkapan yang merupakan komponen barang yang diproduksi. Adapun perlengkapan yang bukan merupakan komponen barang yang diproduksi tidak termasuk harta kena zakat. Nilai yang digunakan adalah sebesar harga pasar	85 gram, 2,5% jika menjadi komponen barang yang diperdagangkan

Jenis Aset	Ketentuan Dana Penyesuaian yang Diperlukan	Nishab dan % Zakat
Beban dibayar dimuka	Tidak termasuk harta kena zakat	
Tanah	Bukan termasuk dalam aset wajib zakat, kecuali jika berubah fungsinya, misalkan untuk disewakan , dijual atau dikomersilkan dengan cara-cara perdagangan	653 kg sebesar 5% atau 10% dari penghasilan atau keuntungannya saja jika berubah fungsinya.
Gedung	Dikenai hukum yang sama dengan tanah	Sama dengan *nishab* tanah
Mesin	Dikenai hukum yang sama dengan tanah	Sama dengan *nishab* tanah
Kendaraan	Bukan merupakan aset wajib zakat jika tidak untuk dikomersilkan. Aset ini hanya	-

	digunakan untuk membantu operasional perusahaan	
Peralatan	Bukan merupakan aset wajib zakat jika tidak untuk dikomersilkan. Aset ini hanya digunakan untuk membantu operasional perusahaan	-
Hak cipta, hak paten, hak merek dagang	Tidak dikenai kewajiban zakat karena digunakan untuk operasi usaha, kecuali jika niat memilikinya untuk diperdagangan	85 gram, 2,5% dengan catatan untuk niaga
Gedung yang dalam proses penyelesaian	Bukan aset wajib zakat	-
Mesin yang sudah tidak terpakai	Jika mesin itu dijual, dikenai zakat dari keuntungan itu mencapai *nishab* dan *haul*	85 gram, 2,5% dengan catatan untuk niaga
Franchise	Dikenai zakat dari keuntungan penjualan tersebut jika keuntungan itu mencapai *nishab* dan *haul*	85 gram, 2,5% dengan catatan untuk niaga

Sumber: Resume Hasil Wawancara

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas dan dari komparasi wawancara narasumber serta beberapa studi literatur yang diperoleh mengenai pengenaan harta wajib zakat, maka konsep perhitungan zakat perusahaan atas akun per akun dari aset perusahaan yang ditawarkan penulis adalah:

1. Kelompokkan dan hitung semua aset yang dimiliki perusahaan.
2. Kurangkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan, sehingga yang tersisa adalah nilai aset bersih perusahaan. Hal ini sesuai dengan syarat wajibnya zakat, bahwa harta yang dizakatkan harus terbebas dari beban hutang.
3. Menentukan aset wajib zakat. Setiap aset yang dimiliki perusahaan, diteliti apakah dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat atau tidak.

4. Hitung persentase nilai aset bersih terhadap total seluruh aset yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa proporsi nilai aset bersih terhadap total seluruh aset.
5. Menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat cukup *nishab* dan *haul.* Nilai persentase yang sudah diperoleh pada perhitungan poin ketiga, digunakan untuk pengukur dan menetapkan apakah aset yang akan dihitung zakatnya telah memenuhi *nishab* atau tidak. Cara yang digunakan adalah dengan mengalikan persentase aset bersih dengan nominal aset yang akan dicari nilai zakatnya. Jika nilai yang dihasilkan telah mencapai *nishab* dan *haul*nya. telah cukup, maka akun merupakan aset yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
6. Menghitung tarif zakat masing-masing aset wajib zakat sesuai *nishab* yang dimiliki masing-masing aset tersebut.

Setelah mengetahui beberapa metode perhitungan zakat perusahaan dari beberapa pemikir yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mencoba untuk melakukan simulasi perhitungan zakat perusahaan.

Dari hasil simulasi tersebut, akan dianalisis bagaimana hasil perhitungan dengan metode zakat atas aset perusahaan, dan akan diketahui apakah metode tersebut dapat diaplikasikan atau tidak untuk menghitung besaran zakat perusahaan . Jika metode tersebut dapat diaplikasikan, maka konsep perhitungan zakat terhadap aset dengan perhitungan zakat akun per akun dapat dijadikan alternatif perhitungan zakat perusahaan.

Berikut laporan posisi keuangan/neraca dari PT.GUNUNGMAS ANDIKARYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 31 Desember 2012, 31 Desember 2013:

Tabel 2.8

PT. GUNUNGMAS ANDIKARYA

NERACA

(PERIODE DUA BELAS BULAN)

YANG BERAKHIR PADA TNAGGAL : 31 Desember 2011, 31 Desember 2012, Dan 31 Desember 2013 (DALAM RUPIAH)

KETERANGAN	31 Desember 2011	31 Desember 2012	31 Desember 2013
AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
• Kas	255.395.450	365.446.000	721.150.000
• Persediaan Bahan Baku	1.829.105.000	1.606.800.000	1.811.770.000
• Persediaan Barang Dalam Proses	764.000.000	1.314.859.000	1.965.000.000
• Persediaan Barang Jadi	935.000.000	826.000.000	1.616.000.000
• Piutang Dagang	518.754.000	873.110.000	720.352.000
• Piutang Lain-Lain	174.886.000	132.400.000	492.546.000
Total Aktiva Lancar	4.477.140.450	5.118.615.000	7.326.818.000
AKTIVA TETAP			
• Tanah	4.420.000.000	4.820.000.000	4.820.000.000
• Bangunan	2.026.600.000	2.026.600.000	2.071.600.000
• (Ak. Penyusutan)	(476.210.000)	(577.540.000)	(681.120.000)
• Mesin & Peralatan	1.133.600.000	1.198.600.000	1.223.600.000
• (Ak. Penyusutan)	(236.726.500)	(356.586.500)	(478.946.500)
• Kendaraan	994.000.000	994.000.000	994.000.000
• (Ak. Penyusutan)	(560.450.000)	(659.850.000)	(759.250.000)
• Inventaris	96.300.000	109.300.000	125.150.000
• (Ak. Penyusutan)	(27.087.500)	(38.017.500)	(50.532.500)
• Aktiva Tetap Brutto	8.670.500.000	9.148.500.000	9.234.350.000
• (Ak. Penyusutan)	(1.300.474.000)	(1.631.994.000)	(1.969.849.000)
Total Aktiva Tetap Netto	7.370.026.000	7.516.506.000	7.264.501.000
TOTAL AKTIVA	11.847.166.450	12.635.121.000	14.591.319.000
PASSIVA			
HUTANG LANCAR			
• Bank	3.250.000.000	2.250.000.000	1.550.000.000
• Dagang	135.599.000	75.185.950	126.780.000
Total Hutang Lancar	3.385.599.000	2.325.185.950	1.676.780.000
MODAL			
• Modal Di Tempatkan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
• Laba Tahun Berjalan	1.609.167.450	1.848.367.600	2.604.603.950
• Laba Ditahan Awal	4.352.400.000	5.961.567.450	7.809.935.050
• Laba Ditahan Akhir	5.961.567.450	7.809.935.050	10.414.539.000
Total Modal	8.461.567.450	10.309.935.050	12.914.539.000
TOTAL PASSIVA	11.847.166.450	12.635.121.000	14.591.319.000

Tabel 2.9

PT.GUNUNGMAS ANDIKARYA

LAPORAN LABA RUGI

(PERIODE DUA BELAS BULAN)

YANG BERAKHIR PADA TANGGAL : 31 Desember 2011, 31 Desember 2012, Dan 31 Desember 2013 (DALAM RUPIAH)

KETERANGAN	31 Desember 2011	31 Desember 2012	31 Desember 2013
Penjualan Bersih	7.011.326.000	7.853.887.000	8.981.924.000
HPP (Beban Pokok Penjualan)	(3.254.330.000)	(3.498.056.250)	(3.665.154.500)
LABA KOTOR	3.756.996.000	4.355.850.750	5.316.769.500
BIAYA OPERASIONAL:			
• Pemasaran	124.350.000	134.087.450	86.555.000
• Umum & Administrasi	1.242.870.867	1.426.446.456	1.687.181.404
TOTAL BIAYA OPERASI	1.367.220.867	1.560.533.906	1.773.736.404
LABA OPERASI	2.389.775.133	2.795.296.844	3.543.033.096
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
• Kabin Bekas & Baru	271.500.000	235.600.000	265.825.000
• Pendapatan Jasa Service (Perbaikan)	41.800.000	42.410.000	58.425.000
Total Pendapatan Lain-Lain	313.300.500	278.010.000	324.250.000
TOTAL PENDAPATAN	2.703.075.633	3.073.306.844	3.867.283.096
BIAYA LAIN-LAIN			
• Bunga Bank	863.711.800	994.145.066	951.033.707
• Lain-lain	51.400.000	25.420.000	22.245.000
Total Biaya Lain-Lain	915.111.800	1.019.565.066	973.278.707
LABA SEBELUM PAJAK	1.787.963.833	2.053.741.778	2.894.004.389
PAJAK	(178.796.383)	(205.374.178)	(289.400.439)
LABA BERSIH	1.609.167.450	1.848.367.600	2.604.603.950

Dari neraca diatas bertujuan terpenting dari perhitungan dan neraca itu ialah untuk menjelaskan hak-hak si pemilik perusahaan dan hak orang lain, hisab zakat, dan juga untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Menurut Mursyidi mengatakan bahwa zakat perdagangan diperhitungkan dengan pendekatan neraca *(balance approach)* artinya dasar pengenaan zakat didasarkan pada laporan yang ada dalam laporan neraca beserta penjelasan-penjelasan pos-posnya. Perhitungan yang dilakukan didasarkan pada konsep modal kerja

(working capital) menurut akuntansi; yaitu aset lancar berupa kas, persediaan barang dan piutang yang masih dapat ditagih dikurangi dengan utang lancar yang berhubungan dengan kegiatan pembelian barang dagang. Pos-pos neraca yang berhubungan dengan perlengkapan kantor, perlengkapan toko, peralatan, tanah dan gedung tidak diikutsertakan dalam perhitungan dasar pengenaan zakat perdagangan. Begitu pula utang jangka panjang baik yang berhubungan dengan usaha tidak diperhitungkan dalam pengurang kekayaan yang akan dizakati. (Mursyidi, 2009:140) dan dari bab 2 hal 52 dari berbagai simulasi di dapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Simulasi Perhitungan Zakat PT.GUNUNGMAS ANDIKARYA

No	**Metode Perhitungan**	**Besaran Zakat**		
		2011	**2012**	**2013**
1.	TE Gambling dan Karim	Rp.67,517,722.5	Rp.116,044,916.3	Rp.206,366,048.8
2.	Yusuf Qardhawi	Rp.522,075,935.8	Rp.611,288,250.65	Rp.774,706,883.35
3.	Bazis DKI	Rp.27,313,536.25	Rp.69,835,726.25	Rp.141,250,950
4.	Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand	Rp.44,699,095.83	Rp.51,343,544.45	Rp.72,350,109.73
5.	Bank Muamalat Indonesia	Rp.40,229,186.25	Rp. 46,209,190	Rp. 65,115,098.75
6.	Hafidhuddin	Rp.152,157,697.5	Rp.174,174,565	Rp.248,285,548.8
7.	‘Atiyah	Rp.251,768,372.5	Rp.303,975,566.25	Rp.387,978,573.75
8.	AAOFL a. Net Asset b. Net Equity	 Rp.1,408,458,550 Rp.3,662,276,350	 Rp. 293,429,050 Rp.7,451,731,700	 Rp. 3,150,038,000 Rp.13,669,180,950

Berikut simulasi perhitungan zakat perusahaan dengan metode penetapan zakat terhadap aset perusahaan. Piutang disumsikan dapat tertagih seluruhnya, dan seluruh asset wajib zakat telah mencapai *haul*.

a. Kelompokkan dan hitung semua Aset yang dimiliki perusahaan. Total Aset yang dimiliki sebesar:

- Tahun 2011 :Rp. 11,847,166,450
- Tahun 2012 :Rp. 12,635,121,000
- Tahun 2013 :Rp. 14,591,319,000

b. Kurangkan seluruh Aset yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan, sehingga yang tersisa adalah nilai Aset Bersih perusahaan.

- Tahun 2011: Rp.11,847,166,450 – Rp.3,385,599,000 =Rp.8,461,567,450
- Tahun 2012: Rp.12,635,121,000 – Rp.2,335,185,950 =Rp.10,309,935,050
- Tahun 2013: Rp.14,591,319,000 – Rp.1,676,780,000 =Rp.12,914,539,000

Menentukan aset wajib zakat dalam hal ini aset yang menjadi aset wajib zakat bagi PT.GUNUNGMAS ANDIKARYA adalah Kas, Persediaan Bahan Baku, Persediaan Barang Dalam Proses, Persediaan Barang Jadi, Piutang Dagang, Piutang Lain-Lain. Dengan Nominal:

- Tahun 2011:
  - Kas : Rp. 255,395,450
  - Persediaan Bahan Baku : Rp.1,829,105,000
  - Persediaan Barang Dalam Proses : Rp. 764,000,000
  - Persediaan Barang Jadi : Rp. 935,000,000
  - Piutang Dagang : Rp. 518,754,000
  - Piutang Lain-Lain : Rp. 174,886,000
- Tahun 2012:

- Kas : Rp. 365,466,000
- Persediaan Bahan Baku : Rp.1,606,800,000
- Persediaan Barang Dalam Proses : Rp.1,314,859,000
- Persediaan Barang Jadi : Rp. 826,000,000
- Piutang Dagang : Rp. 873,110,000
- Piutang Lain-Lain : Rp. 132,400,000

- Tahun 2013:
  - Kas : Rp. 721,150,000
  - Persediaan Bahan Baku : Rp.1,811,770,000
  - Persediaan Barang Dalam Proses : Rp.1,965,000,000
  - Persediaan Barang Jadi : Rp.1,616,000,000
  - Piutang Dagang : Rp. 720,352,000
  - Piutang Lain-Lain : Rp. 492,546,000

Nishab untuk semua Aset tersebut adalah 85 gram Emas (85 x 525.000) = Rp.44,625,000 sesuai dengan harga Emas dipasar pada Tanggal 18 Juni 2014.

c. Hitung persentase nilai Aset Bersih terhadap total seluruh Aset yang dimiliki.
   - Tahun 2011 : Rp.8,461,567,450 / Rp.11,847,166,450 = 0,71423 = 71%
   - Tahun 2012 : Rp.10,309,935,050 / Rp.12,635,121,000 =0,81597 = 81%
   - Tahun 2013 : Rp.12,914,539,000 / Rp.14,591,319,000 = 0,88508 = 88%

d. Menentukan Aset wajib zakat yang mempunyai syarat cukup *nishab* dan *haul* dengan persentase yang tidak diperoleh tersebut sebagai acuan.
   - Tahun 2011:

- Kas : Rp. 255,395,450 x 71%= Rp. 181,330,769.5
- Persediaan BB : Rp.1,829,105,000 x 71%= Rp.1,298,664,550
- Persediaan BDP : Rp. 764,000,000 x 71%= Rp. 542,440,000
- Persediaan BJ : Rp. 935,000,000 x 71%= Rp. 663,850,000
- Piutang Dagang : Rp. 518,754,000 x 71%= Rp. 368,315,340
- Piutang Lain* : Rp. 174,886,000 x 71%= Rp. 124,169,060

- Tahun 2012:
  - Kas : Rp. 365,466,000 x 81%= Rp. 296,011,260
  - Persediaan BB : Rp.1,606,800,000 x 81%= Rp.1,301,508,000
  - Persediaan BDP : Rp.1,314,859,000 x 81%= Rp.1,065,035,790
  - Persediaan BJ : Rp. 826,000,000 x 81%= Rp. 669,060,000
  - Piutang Dagang : Rp. 873,110,000 x 81%= Rp. 707,219,100
  - Piutang Lain* : Rp. 132,400,000 x 81%= Rp. 107,244,000
- Tahun 2013:
  - Kas : Rp. 721,150,000 x 88%= Rp. 634,612,000
  - Persediaan BB : Rp.1,811,770,000 x 88%= Rp.1,594,357,600
  - Persediaan BDP : Rp.1,965,000,000 x 88%= Rp.1,729,200,000
  - Persediaan BJ : Rp.1,616,000,000 x 88%= Rp.1,422,080,000
  - Piutang Dagang : Rp. 720,352,000 x 88%= Rp. 633,909,760
  - Piutang Lain* : Rp. 492,546,000 x 88%= Rp. 433,440,480

e. Menghitung tarif zakat masing-masing Aset wajib zakat sesuai *nishab* yang dimiliki masing-masing Aset tersebut

- Tahun 2011:

- Kas :Rp. 181,330,769.5 x 2,5%= Rp. 4,533,269.24
- Persediaan BB :Rp.1,298,664,550 x 2,5%= Rp.32,466,613.75
- Persediaan BDP : Rp. 542,440,000 x 2,5%= Rp.13,561,000
- Persediaan BJ : Rp. 663,850,000 x 2,5%= Rp.16,596,250
- Piutang Dagang : Rp. 368,315,340 x 2,5%= Rp. 9,207,883.5
- Piutang Lain* : Rp. 124,169,060 x 2,5%= Rp. 3,104,225
- Total Rp.79,469,241.49

- Tahun 2012:
  - Kas : Rp. 296,011,260 x 2,5%= Rp. 7,400,281.5
  - Persediaan BB : Rp.1,301,508,000 x 2,5%= Rp. 32,537,700
  - Persediaan BDP : Rp.1,065,035,790 x 2,5%= Rp. 26,625,894.75
  - Persediaan BJ : Rp. 669,060,000 x 2,5%= Rp. 16,726,500
  - Piutang Dagang : Rp. 707,219,100 x 2,5%= Rp. 17,680,477.5
  - Piutang Lain* : Rp. 107,244,000 x 2,5%= Rp. 2,681,100
  - Total Rp.103,651,953.8
- Tahun 2013:
  - Kas : Rp. 634,612,000 x 2,5%= Rp.15,865,300
  - Persediaan BB : Rp.1,594,357,600 x 2,5%= Rp.39,858,940
  - Persediaan BDP : Rp.1,729,200,000 x 2,5%= Rp.43,230,000
  - Persediaan BJ : Rp.1,422,080,000 x 2,5%= Rp.35,552,000
  - Piutang Dagang : Rp. 633,909,760 x 2,5%= Rp.15,847,744
  - Piutang Lain* : Rp. 433,440,480 x 2,5%= Rp.10,836,012
  - Total Rp.161,189,996

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Jadi total zakat perusahaan yang dibayarkan dengan metode perhitungan penetapan pada Aset sebesar:

- Tahun 2011: **Rp.79,469,241.49**
- Tahun 2012: **Rp.103,651,953.8**
- Tahun 2013: **Rp.161,189,996**

Jadi total zakat perusahaan telah disebutkan sebagaimana perhitungan diatas. Maka dari itu terbentuklah sebuah perlakuan akuntansi sebagaimana dibahas dalam sub bab selanjutnya.

4.2.2 Perlakuan Akuntansi Zakat Untuk Perusahaan

Salah satu hal yang penting dalam akuntansi untuk setiap kejadian transaksi adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap akun-akun yang bersangkutan. Perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan harus tetap mengacu pada prinsip dan ketentuan zakat secara umum, yakni adanya ketetapan akan *haul* yakni kepemilikan harta selama satu tahun hijriyah. Prinsip tahunan dalam akuntansi berkaitan dengan periodisitas pembuatan dan pelaporan laporan keuangan. Inilah yang menjadi garis merah keterkaitan antara dua hal tersebut.

Laporan posisi keuangan (neraca) Lembaga Amil menurut PSAK 109, menyajikan akun dengan klasifikasi aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan saldo dana. Saldo dana disajikan terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal.

Tabel 2.8

Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat PSAK109

Pernyataan	Uraian
Pengakuan awal	• Diakui saat kas/ non kas diterima • Sebagai penambah dana zakat sebesar kas yang diterima atau nilai wajar aset non kas

	• Jumlah hak amil sebagai dana amil, hak non amil diakui menambah dana zakat • Jika *Muzzaki* menentukan *Mustahiq*, maka seluruhnya menambah dana zakat, amil mendapatkan *ujrah*.

Pernyataan	Uraian
Pengukuran setelah pengakuan awal	• Penurunan aset zakat non kas mengurangi dana zakat, namun jika sebab amil lalai maka mengurangi dana amil.
Penyaluran zakat	• Penyaluran zakat mengurangi dana zakat sebesar nilai yang disalurkan

Sumber: PSAK 109 (Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah)

Tabel 2.9

Pengakuan dan Pengukuran Dana Infak/ Sedekah PSAK109

Pernyataan	Uraian
Pengakuan awal	• Diakui saat kas/non kas diterima • Sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat (tergantung pemberi infak/ sedekah sebesar kas yang diterima atau niali wajar aset non kas. • Jumlah hak amil sebagai dana amil, hak penerima infak/ sedekah diakui menambah dana infak/sedekah •
Pengukuran setelah pengakuan awal	• Aset infak/ sedekah tidak lancar yang diamanahkan ke amil untuk dikelola diakui sebesar nilai wajar, penyusutan aset tersebut mengurangi dana infak/ sedekah • Hasil dari kelolaan aset infak/ sedekah tidak lancar ditambahkan pada dana infak/sedekah. • Penurunan aset infak/ sedekah tidak lancar mengurangi dana infak/ sedekah, namun jika sebab amil lalai maka mengurangi dana amil • Aset infak/ sedekah non kas lancar dinilai sebesar harga perolehan.
Penyaluran zakat	• Penyaluran infak/ sedekah mengurangi dana infak/ sedekah sebesar nilai yang disalurkan, kecuali untuk skema dana bergulir diakui sebagai piutang infak/ sedekah bergulir.

Sumber: PSAK 109 (Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah

Dalam perusahaan PT.Gunungmas Andikarya ini belum melaksanakan Zakat Perusahaan (Zakat Maal). Tetapi, sewaktu-waktu perusahaan ini bersedekah kepada tetangga, karyawan, dan anak-anak yatim. Berupa beras, sarung, dan baju

taqwa. Dan setiap hari senin perusahaan ini melaksanakan Istighosah yang dimana dihadiri sebanyak 3500 orang dengan pemberian minum dan roti. Dan pembiayaan disetiap acara sedekah ini di ambil dari biaya pemasaran. Sehingga dalam karung beras, sarung, baju taqwa, minum dan roti bertuliskan Gunungmas Andikarya. Sehingga penulis memberi saran dalam perhitungan pengenaan zakat perusahaan terhadap Aset. Berikut inin adalah penulisan jurnal dalam perhitungan zakat perusahaan:

a. pada saat perhitungan dan pembebanan kewajiban zakat:

Beban zakat (Th.2011)	Rp.79,469,241.49	
Hutang zakat(Th.2011)		Rp.79,469,241.49
Beban zakat (Th.2012)	Rp.103,651,953.8	
Hutang zakat(Th.2012)		Rp.103,651,953.8
Beban zakat (Th.2013)	Rp.161,189,996	
Hutang zakat(Th.2013)		Rp.161,189,996

Pada saat pencatatan dan pembebanan, zakat disisi kredit dianggap sebagai hutang, sebab belum dibayarkan dan hanya dibebankan saja.

b. Ketika zakat dibayarkan:

Hutang zakat (Th.2011)	Rp.79,469,241.49	
Kas (Th.2011)		Rp.79,469,241.49
Hutang zakat (Th.2012)	Rp.103,651,953.8	
Kas (Th.2012)		Rp.103,651,953.8
Hutang zakat (Th.2013)	Rp.161,189,996	
Kas (Th.2013)		Rp.161,189,996

Dengan perlakuan akuntansi diatas, maka saran penulis zakat perusahaan disajikan (muncul) dalam laporan laba/rugi pada akun beban zakat pada saat zakat perusahaan diakui untuk dibebankan. Beban zakat ini dapat dikurangkan pada laba bersih sebelum pajak. Perlakuan akuntansi yang lain juga muncul pada neraca dalam kelompok hutang dengan menambah pembebanan hutang zakat. Saat dibayarkan, perlakuan akuntansi yang terjadi adalah mengurangi hutang zakat dan kas. Tetapi di dalam perusahaan ini tidak beban zakat di masukkan pada biaya pemasaran.sebagai pengurang dari pendapatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN